



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt. P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON IV, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon IV sekaligus kuasa insidentil sebagaimana Surat Kuasa Insidentil Nomor : W20-A21/Sku.05/Hk.05/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

1. **PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon I.
2. **PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D. II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon II.
3. **PEMOHON III**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon III.
4. **PEMOHON V**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon IV (kuasa pemohon I, pemohon II, pemohon III dan pemohon IV).



Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Register Perkara Nomor 15/Pdt. P/2014/PA Ek. tanggal 25 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia di Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 98/DB/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah melangsungkan pernikahan dengan **PEMOHON I** pada tanggal 17 Januari 1974 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa dan selama menikah almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** dengan **PEMOHON I** tidak pernah bercerai sampai almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dan telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggalkan ahli waris 5 orang, masing-masing bernama :
 1. **PEMOHON I** (suami almarhumah / pemohon I)
 2. **PEMOHON II** (anak kandung almarhumah / pemohon II)
 3. **PEMOHON III** (anak kandung almarhumah / pemohon III)
 4. **PEMOHON IV** (anak kandung almarhumah / pemohon IV)
 5. **PEMOHON V** (anak kandung almarhumah / pemohon V).
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa baik pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan.
6. Bahwa selama hidup, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki Tabungan di Bank BNI Cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 0299408008 sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon tersebut di atas adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** untuk mengambil / mencairkan tabungan berupa uang milik almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** yang terdapat di Bank BNI Cabang Enrekang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V**.
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon IV sebagai pihak pemohon sekaligus kuasa dari pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan pemohon V datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon IV dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon IV telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 98/DB/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boiya pada tanggal 09 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 8 April 1986, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2).
3. Fotokopi Buku Tabungan BNI, Kantor Cabang Pare-pare dengan Nomor Rekening 0299408008 atas nama Ibu Hanapia, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3).

II. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon IV karena pemohon IV adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** karena **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** adalah ibu kandung pemohon IV;
- Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 karena sakit dan saat meninggal, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** dalam keadaan islam;
- Bahwa saksi kenal dengan **PEMOHON I** karena **PEMOHON I** adalah suami almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** dan masih hidup dalam keadaan islam sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** tidak pernah bercerai dengan suaminya (**PEMOHON I**) sampai almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki 4 orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**, keempat anak almarhumah tersebut dalam keadaan islam dan semuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal;
- Bahwa pemohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan milik almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** di Bank BNI Cabang

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 15/Pdt. P/2014/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enrekang karena semasa hidupnya almarhumah memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Enrekang.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon IV karena pemohon IV adalah istri saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** karena **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** adalah ibu kandung pemohon IV;
- Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 di Boiya karena sakit dan saat meninggal, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** dalam keadaan islam;
- Bahwa saksi kenal dengan **PEMOHON I** karena **PEMOHON I** adalah suami almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** dan masih hidup dalam keadaan islam sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** tidak pernah bercerai dengan suaminya (**PEMOHON I**) sampai almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki 4 orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**, keempat anak almarhumah tersebut dalam keadaan islam dan semuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal;
- Bahwa pemohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi



pencairan tabungan milik almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** di Bank BNI Cabang Enrekang karena semasa hidupnya almarhumah memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Enrekang.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon IV mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para pemohon dan keterangan pemohon IV di persidangan, para pemohon mendalilkan bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia di Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 karena sakit. Saat meninggal dunia, almarhumah meninggalkan lima orang ahli waris yaitu seorang suami yang bernama **PEMOHON I** (pemohon I) dan empat orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (pemohon II), **PEMOHON III** (pemohon III), **PEMOHON IV**, (pemohon IV dan **PEMOHON V** (pemohon V), baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam. Bahwa selama hidupnya, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Enrekang dengan nomor rekening 0299408008 sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 15/Pdt. P/2014/PA Ek



mencairkan tabungan tersebut, para pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa pemohon IV telah hadir di persidangan sebagai pihak pemohon sekaligus bertindak sebagai kuasa dari pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor : W20-A21/Sku.05/Hk.05/II/2014 tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon IV telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan ketiga bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketiga bukti surat tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon IV juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** adalah ibu kandung **PEMOHON IV** yang telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 dalam keadaan islam;
2. Bahwa saat meninggal, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggalkan seorang suami yang bernama **PEMOHON I** dan empat orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II,**



PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V dan semuanya masih hidup dalam keadaan islam sampai sekarang;

3. Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** tidak pernah bercerai dengan **PEMOHON I** sampai almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia;
4. Bahwa ayah dan ibu almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggal dunia;
5. Bahwa tujuan pemohon IV mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** di Bank BNI Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para pemohon, bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 29 Nopember 2013 di Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena sakit;
2. Bahwa saat meninggal, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** meninggalkan seorang suami yang bernama **PEMOHON I** (pemohon I) dan empat orang anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 15/Pdt. P/2014/PA Ek



masing-masing bernama **PEMOHON II** (pemohon II), **PEMOHON III** (pemohon III), **PEMOHON IV** (pemohon IV) dan **PEMOHON V** (pemohon V);

3. Bahwa suami dan keempat orang anak almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** masih hidup dan tetap dalam keadaan islam sampai sekarang;
4. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah di Bank BNI Cabang Enrekang karena semasa hidupnya, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki tabungan di BNI Cabang Enrekang dengan nomor rekening 0299408008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para pemohon telah terbukti bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 29 Nopember 2013 di Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena sakit dengan meninggalkan seorang suami yang bernama **PEMOHON I** (pemohon I) dan empat orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (pemohon II), **PEMOHON III** (pemohon III), **PEMOHON IV** (pemohon IV) dan **PEMOHON V** (pemohon V) serta semuanya tetap dalam keadaan islam sampai sekarang. Semasa hidupnya, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Enrekang dengan nomor rekening 0299408008 sehingga para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami yang



bernama **PEMOHON I** (pemohon I) dan empat orang anak kandung masing-masing bernama **PEMOHON II** (pemohon II), **PEMOHON III** (pemohon III), **PEMOHON IV** (pemohon IV) dan **PEMOHON V** (pemohon V) sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa pemohon I (**PEMOHON I**), pemohon II (**PEMOHON II**), pemohon III (**PEMOHON III**), pemohon IV (**PEMOHON IV**) dan pemohon V (**PEMOHON V**) adalah ahli waris dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan tabungan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V** pada Bank BNI Cabang Enrekang dengan nomor Rekening 0299408008, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pemohon I (**PEMOHON I**), pemohon II (**PEMOHON II**), pemohon III (**PEMOHON III**), pemohon IV (**PEMOHON IV**) dan pemohon V (**PEMOHON V**) adalah ahli waris dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON II, III, IV DAN V**;

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 15/Pdt. P/2014/PA Ek



3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1435 Hijriah, oleh **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon IV.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

ttd.

ZUHAIKRAH ZUNNURAIN, SHI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITTI JOHAR

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp. 50.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00



(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.